

ABSTRAK

Siti Kurniawati Makdura. NIM: 105261149520. Keabsahan Pernikahan Beda Agama Menurut MA No. 1400k/pdt 1986 Perspektif Fikih Islam, Program Studi Ahwal Syakhsyah, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis, Lc.M.S. sebagai pembimbing I dan Dr. Rapung, Lc. M. HI sebagai pembimbing II).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum yang berlaku terhadap perkawinan beda agama menurut Mahkamah Agung NO. 1400k/pdt 1986 dan perspektif fikih islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hukum perkawinan beda agama, sehingga akan diperoleh hasil yang pasti. Kemudian data tersebut disalin dan disusun menjadi tesis setelah dilakukan penelitian yang cermat dan seksama.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Tidak ada satupun peraturan baik peraturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang membolehkan atau mewajibkan perkawinan beda agama. Karena keputusan Mahkamah Agung NO. 1400k/pdt 1986, tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum perkawinan beda agama. 2) Hukum perkawinan beda agama dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang fikih Islam, yaitu: a) Hukumnya bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, artinya sebagian besar ulama cenderung membolehkan pernikahan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggapnya makruh. b) Hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan musyrik. c) Hukum bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim yaitu para ahli hukum Islam menganggap pernikahan ini dilarang oleh Islam, baik calon suaminya berasal dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun penganut agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau penganut agama lain yang tidak mempunyai kepercayaan dan kitab suci. Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki selain agamanya, baik ahli kitab maupun yang lain dalam kondisi apapun.

Kata kunci: Keabsahan perkawinan, beda agama, menurut Putusan Mahkamah Agung perspektif fikih Islam.

ABSTRACT

Siti Kurniawati Makdura. NIM: 105261149520. Validity of Interfaith Marriage According to MA No. 1400k/pdt 1986 Perspectives on Islamic Jurisprudence, Ahwal Syakhsyah Study Program, Muhammadiyah University Makassar. (supervised by Hasan Bin Juhanis, Lc.M.S. as supervisor I and Dr. Rapung, Lc. M. HI as supervisor II).

This research discusses how the law applies to interfaith marriages according to the Supreme Court NO. 1400k/pdt 1986 and the perspective of Islamic jurisprudence. The method used in this research is the library research method, namely research by studying and analyzing data obtained from library sources such as books, papers, articles, journals and so on related to the law of interfaith marriage, so that results will be obtained. surely. Then the data is copied and compiled into a thesis after careful and thorough research.

The results of the research can be concluded that, 1) There is not a single regulation, either religious regulations or statutory regulations, that allows or requires interfaith marriages. Due to Supreme Court decision NO. 1400k/pdt 1986, does not have strong legal legality as a legal source for interfaith marriages. 2) The law on interfaith marriages is divided into several parts according to the perspective of Islamic jurisprudence, namely: a) The law is for Muslim men to marry women from people of the book, meaning that most scholars tend to allow this marriage and some of them only consider it makruh. b) The law on marriage between Muslim men and polytheist women, the scholars agree that it is haram for Muslim men to marry polytheist women. c) The law for Muslim women marrying non-Muslim men is that Islamic legal experts consider this marriage to be prohibited by Islam, whether the prospective husband comes from people of the book (Jews and Christians) or adherents of other religions that have holy books such as Hinduism and Buddhism or adherents of other religions who do not have beliefs and holy books. Muslim women may not marry men other than their religion, whether from people of the book or others under any circumstances.

Key words: Validity of marriage, different religions, according to the Supreme Court Decision from Islamic jurisprudence perspective.